PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, Lahir di Medan Sinembah tanggal 02 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha jual beli ubi, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang H, Samosir. SH.MH. Lro Chandra J.B.P. Tampubolon. SH.MH. Andi Chandra Nasution .SH. dan Irvan Victor, SH.,** masing-masing adalah Advokat Legal Comsultant pada " Law office Bambang Harrys Samosir SH. MH & Associates". Yang berkantor di Jalan Garu III Komplek Grand Harjosari Blok A.-5 Kelurahan Harjosari I Kec. Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2019, telah memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di Kantor kuasanya tersebut diatas, menanda tangani dan memajukan surat Permohonan Cerai thalak ini selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon.**

Melawan

Termohon, Lahir di Medan tanggal 18 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mhd. Bahran Parinduri .SH. dan Nopita Saptawati. SH. M. Kn.** Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Pengacara Mhd. Bahran Parinduri SH & Rekan berkantor di Komplek Setia Budi Estate Blok B/1 Jalan Setia Budi Pasar I Tanjubf Sari Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca keterangan mediator;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan -
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK, tanggal 04 September 2019, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/64/VII/2004 tanggal 2-9-2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal di rumah bersama pada alamat Termohon di atas dan tidak pernah pindah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
    a. R. R. Putri Yuri Handayani, berumur 14 tahun 7 bulan;
    b. Surya Purnama Fajar, berumur 10 tahun 10 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
    a. Termohon seorang yang egois dan mau menang sendiri tanpa mau menerima pendapat dan juga nasehat Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Termohon selalu mengandalkan orang tua Termohon sekalipun itu mengurus pakaian dan juga kebutuhan Pemohon lainnya;

c. Termohon kurang menjalin silaturrahmi kepada keluarga Pemohon dan kurang menghargai orang tua Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 Pemohon marah-marah kepada Termohon disebabkan Pemohon merasa bahwa orang tua Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dikarenakan Termohon meminta supaya orang tua Pemohon mengisi minyak mobil Pemohon, padahal hanya digunakan untuk mengantarkan keluarga Pemohon sendiri ke rumah sakit;

6. Bahwa sejak tanggal 20 Juni 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah, Pemohon menjatuhkan dan mengucapkan kata talak kepada Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohonsudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonanini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dipanggil ditempat tinggal masing-masing, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya supaya datang menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan yang masing-masing didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati/mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Emmahni. SH.MH.. sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Oktober 2019 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil karena para pihak tidak sepakat untuk berdamai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan tidak ada perubahan, atau perbaikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut dan mencukupkannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019 pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon dalam perkara ini melalui kuasanya mengajukan jawaban sekaligus Gugat Rekonpensi atas Permohonan Cerai Talak Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, sebagaimana uraian di bawah ini :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah secara tegas dalil-dalik dan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan talak sebagaimana dalam perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini maupun di persidangan;-

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2004 sesuai dengan akta nikah No. xxxx/64/VII/2004 Tertanggal 02-09-2004;-

3. Bahwa benar SETELAH PERNIKAHAN Pemohon dan Termohon tinggal ditempat tinggal bersama sebagai mana tersebut diatas dan dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan,** (Mumayyiz);-
- **Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan.,** (belum Mumayyiz);-

4. Bahwa benar Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmohis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya pasangan Suami Isteri serta harapan Termohon sampai akhir hayat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap harmonis, rukun dan damai serta sesuai dengan harapan bagi kebanyakan pasangan suami isteri yakni menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*;

5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada Poin 3 halam 2, hal tersebut sangat mengada-ada dan merupakan akal-akalan Pemohon serta memutarbalikkan fakta untuk mencari-cari kesalahan Termohon agar bisa menceraikan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa demikian juga terhadap dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 4 halaman 2 adalah suatu dalil kebohongan dan mengada-ada yang perlu pembuktian nantinya dipersidangan yang diagenda untuk itu.;-

7. Bahwa Meskipun demikian terhadap Fitnahan Pemohon dalam dalil Permohonannya tersebut, Termohon tetap bersabar dan akan berikhtiar, berusaha mempertahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, untuk itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang pada halaman 2 mulai angka 3, 4, dan 5, yang pasti adalah hal tersebut adalah **tidak benar, tidak beralasan** serta **dalil yang dicari-cari oleh Pemohon** dan surat Dalil yang sangat memalukan, sehingga dengan demikian semakin menampakkan rasa kepanikan dalam diri Pemohon yang selalu ingin mencari-cari alasan yang tidak benar dan berdasar;

8. Bahwa perlu disampaikan bahwa benar atas fitnah yang tanpa bukti dan kebenaran tersebut Pemohonlah yang telah mengusir termohon dari tempat kediaman bersama Pemohon dan termohon tersebut sehingga termohon sekarang tinggal dirumah keluarga Termohon dikampung halaman Termohon;

9. Bahwa benar sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah dan ranjang sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan menghubungi serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin Termohon sampai saat adanya permohonan cerai talak dari Pemohon;

10. Bahwa Temohon sangat sayang terhadap anak –anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur yang bernama :

- **R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan,** (Mumayyiz);-
- **Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan.,** (belum Mumayyiz);-

karena itu untuk kepentingan dan kebaikan anak, maka Termohon Memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa berkenan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon;-

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian di atas Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon ***Khususnya mengenai permohonan Ikrar Thalak Pemohon*** **KECUALI TERHADAP HAK HADONAH SERTA HAK-HAK LAINYA, TERMOHON MENOLAK DAN MEMBATAH DENGAN TEGAS DALIL-DALIL MAUPUN TUNTUTAN PEMOHON TERSEBUT DENGAN ARGUMENTASI HUKUM AKAN DIURAIKAN OLEH TERMOHON DALAM GUGATAN REKONPENSI**, yang diuraikan dibawah ini :

II. DALAM REKONPENSI :

- Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam kompensi di atas adalah merupakan bagian dari gugat balik (rekonpensi) karenanya secara mutatis dan mutindis tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bagian dalam gugatan rekonpensi ini;-
- Bahwa kalaupun Pemohon tetap bermaksud menjatuhkan talak/bercerai dengan Termohon maka sesuai dengan ketentuan hukum Termohon berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang dicerai suaminya, maka dengan demikian Termohon berhak mengajukan gugatan balik (rekonpensi), dan selanjutnya dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Penggugat dalam rekonpensi (penggugat dr) sedangkan Pemohon, dahulu sebagai pemohon sekarang sebagai tergugat dalam rekonpensi (tergugat dr) sekaligus mempertahankan hak-hak Termohon/Penggugat dr atas akibat perceraian sebagaimana diuraikan di bawah ini;-

1) Tentang Hadhonah (Pemeliharaan Anak):

1.1 Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan, (Mumayyiz);-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan., (belumMumayyiz);-

1.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 poin (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Dalam hal terjadinya Perceraian/Talak Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* ;-

1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dr selaku ibu kandungnya lebih berhak dari pada Tergugat dr dalam pemeliharaan (mengasuh) anak tersebut;-

1.4 Bahwa untuk dan karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak Hadhonah (Pemeliharaan Anak) yang masing-masing bernama :

- R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan, (Mumayyiz);-
- Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan., (belumMumayyiz);-

ditetapkan dalam hadhonah (pemeliharaan anak) dipegang/jatuh kepada Penggugat dr (Ibunya) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kepentingannya sendiri;-

2) Biaya nafkah dan pemeliharana anak

2.1 Bahwa Penggugat dr ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah maka kepada Tergugat dr diwajibkan memberikan biaya nafkah dan pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-

2.2 Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 104 dan pasal 105 Komplikasi Hukum Islam menerapkan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (pengasuhan) dan biaya nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kehidupannya sendiri, untuk dan karenanya wajar dan pantas bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk Menghukum Tergugat dr menanggung biaya nafkah dan pemeliharaan anak tersebut, yakni berupa:

- Biaya nafkah 2 Orang Anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang bernama :
  - R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan, (Mumayyiz);-
  - Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan., (belumMumayyiz);-

setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

2.3 Bahwa untuk Biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak Laki-laki Penggugat dr dengan Tergugat dr dengan perhitungan :

- **Tingkat Sekolah Dasar (SD)/Ibtidaiah :**

Diperhitungkan sebesar **Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Tsanawiah** :

diperhitungkan untuk 2 orang anak sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Atas/Aliah** :

Diperhitungkan untuk 2 orang anak sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk untuk 2 orang anak Termohon dan Pemohon dengan **perhitungan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**, diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan perdidikannya;

- **BIAYA IDDAH**

Bahwa Tergugat dr tetap berkeinginan menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i atas diri Penggugat dr maka sesuai ketentuan Pasal 146 (b) dan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat dr berkewajiban untuk membayar uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan untuk kondisi dan keadaan Tergugat dr yang **sebagai Pengusaha atau Tokeh Julan Beli Ubi**, maka sangat wajar dan patut jika Penggugat dr meminta biaya iddah sebesar Rp. 300.000,- x 90 hari **masa iddah = Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** selama masa iddah dan dibayar secara langsung pada saat pengucapan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

- **MASKAN**

a) Bahwa suami yang akan mentalak isterinya sesuai ketentuan hukum Pasal 78, Pasal 80 Poin (4) dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wajib memberi biaya maskan (tempat tinggal) yang layak bagi bekas isterinya, disamping itu faktanya selama ini Penggugat dr dengan Tergugat dr bertempat tinggal di Rumah Pemohon dan Termohon, dan telah diusir dari tempat tinggal bersama tersebut, dimana sudah selayaknya Penggugat dr diberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman agar dalam mengurus kebutuhan bathin dan untuk anak;-

b) Bahwa dari keadaan tersebut diatas sangat layak dan pantas kiranya dalam Rekonpensi ini Penggugat dr menerima **Maskan** yang hitungannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** yakni berupa : biaya sewa rumah pertahun dengan hitungan selama 3 (tiga) tahun, jadi total biaya maskan selam 3 (tiga) tahun Rp. 45.000.000,- (empt puluh lima juta rupiah);-

c) Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dr membayar biaya maskan sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** kepada Pengguagat dr yang dibayar tunai dan langsung pada saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

- **BIAYA KISWAH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena Tergugat dr sampai saat ini telah menelantarkan Penggugat dr dan anak-anaknya, tidak memberikan pakaian dan kebutuhan lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) KHI maka wajar Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dr membayar kiswah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kepada Penggugat dr yang harus dibayar Tergugat dr sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ; -

- **BIAYA MUT'AH**

Bahwa sesuai ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqaroh ayat 241 dan Pasal 149 huruf (a) kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Bila mana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau tanda kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul maka adalah wajar dan kiranya tidak berlebihan meminta kiranya diberikan Mut'ah sebesar **Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah)** untuk dibayar kepada Penggugat dr sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

- **NAFKAH LAMPAU**

a) Bahwa benar sejak Penggugat dr menikah dengan Tergugat dr dan telah mengusir Penggugat dr sejak bulan Juni 2019 sampai Permohonan Cerai Talak Tergugat dr dimajukan, Tergugat dr tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dr baik maupun anak-naknya maka sangat beralasan hukum Tergugat dr dihukum membayar biaya hak nafkah (Penggugat dr) dan kiranya hal ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dikabulkan;

b) Bahwa apabila dilihat dari masa pernikahan (tidak diberi nafkah) sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Permohonan Cerai Talak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 5 (bulan) bulan dikali (x) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan maka = **Rp**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-

c) Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat dr membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat dr **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah)** sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dibayarkan/diserahkan sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan Ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalik jawaban Termohon untuk seluruhnya;-
2. Menerima Permohonan Talak Pemohon untuk sebahagian;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;-

2. Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang belum Mumayyiz bernama

3. R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan, (Mumayyiz);-

4. Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan., (belumMumayyiz);-

5. Menghukum Tergugat dr untuk **membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Penggugar dr;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, Jajan, Ongkos, Pakaian dan Obat-obatan Untuk seorang anak Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut :

- **Tingkat Sekolah Dasar (SD)/Ibtidaiah :**

Diperhitungkan sebesar **Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Tsanawiah** :

diperhitungkan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Aliyah** :

diperhitungkan sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan **perhitungan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**, diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan perdidikannya;

7. Menghukum Tergugat dr untuk membayar :

1) NAFKAH IDDAH sebesar **Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-**

2) MASKAN berupa tempat tinggal yang layak yakni berupa : sewa rumah selama 3 Tahun dengan perhitungan 3 Tahun X Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-**

3) KISWAH berupa pakaian dan perhiasan sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-**

4) MUT'AH berupa uang kasih sayang sebesar **Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) NAFKAH LAMPAU sejak Menikah (tidak diberi nafkah) sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Permohonan Talak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 5 (lima) bulan dikali (x) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan = **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah)** sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap yang belum dibayarkan oleh Pemohon dan diperhitungkan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-

Dengan penjumlahan sebesar **Rp. 27.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) **+ Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) **+ Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);- **+ Rp. 40.000.000,**- (empat puluh juta rupiah) + nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dk kepada Termohon dk/Penggugat dr diperhitungkan sekitar 5 (bulan) bulan dikali (x) 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan = **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah)** sejak berpisah;-

Sihingga Totalnya berjumlah = **Rp. 152.000.000,-** ***(seratus lima puluh dua juta rupiah)*** **untuk diserahkan kepada Penggugat dr oleh Tergugat dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam**;-

8. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum dan membebankan kepada Pemohon/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya*(ex aequo et bono);-*

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tertanggal 30 Oktober 2019 tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik terhadap dalam Konpensi (dk), dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawaban dalam Rekonpensi dari Jawaban Termohon tertanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mengajukan Replik atas Jawaban Termohon dalam perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Termohon tertanggal 30 Oktober 2019, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini maupun dipersidangan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon secara tegas dalam persidangan perkara ini telah mengakui melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 juli 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/64/VII/2004, tanggal 02-09-2004;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
   - R. R. PUTRI YURI HANDAYANI, usia saat ini 14 Tahun 7 Bulan;
   - SURYA PURNAMA FAJAR, usia saat ini 10 Tahun 10 Bulan;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak, yang menjadi penyebab pertengkaran antara lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam Permohonan cerai talak Pemohon, yang pada puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 yang mana Termohon sering marah-marah tidak jelas serta tidak menunjukkan sikap taat, hormat atau tidak menghargai pemohon dihadapan orang tua Pemohon, yang mana pada saat itu orang tua Pemohon minta tolong supaya di isikan minyak mobil untuk mengantarkan keluarga Pemohon kerumah sakit, namun permintaan tersebut tidak di indahkan oleh Termohon sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada saat itu Pemohon merasa malu dan tidak dihargai oleh Termohon dihadapan orang tua Pemohon sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon telah menjatuhkan dan mengucapkan kata- kata talak kepada Termohon, oleh karena Pemohon merasa Termohon telah Nusyuz kepada Pemohon serta sejak tanggal 20 Juni 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang sering marah- marah tidak jelas dan tidak pernah berubah;

6. Bahwa Pemohon setalah kejadian tersebut mengalah untuk pergi tinggal ke rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan lagi melihat sikap Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan anak- anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon membantah tegas dalil jawaban Termohon pada point 7 sampai point 10 dimana Pemohon di sela- sela waktu pemohon sering mendatangi rumah bersama untuk menjeguk dan memberikan uang sekolah serta uang jajan anak-anaknya;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh anak untuk jatuh terhadap Pemohon karena pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya serta hanya Pemohon yang bekerja selama ini, sehingga Pemohon sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan anak- anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon sama sekali tidak ada pekerjaan;

9. Bahwa terhadap hak-hak isteri yang telah dijatuhi talak satu raj'I, Pemohon memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk melihat sikap istri yang telah Nusyuz kepada Suaminya yang akan dibuktikan Pemohon dalam Persidangan ini;

10. Bahwa pada kesimpulannya dalam persidangan perkara ini Termohon setuju dan tidak keberatan untuk memutuskan perkawinannya dengan Pemohon dengan perceraian dengan talak satu raj'i, sebab baik menurut Termohon maupun Pemohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar hancur dan retak dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, dan jalan yang terbaik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karenanya gugatan cerai talak satu raj'i Pemohon atas diri Termohon ini harus dikabulkan;

11. Bahwa atas tuntutan Termohon-dk/ Penggugat-dr seyang menyatakan agar Termohon-dk/ Penggugat-dr selaku wali pengasuah atas 2 (dua) orang anak yang bernama :

- R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan (Mumayyis);
- Surya Purnama Fajar, Umur 10 Tahun 10 Bulan (Belum Mumayyis);

Pemohon dk/ Tergugat dr tidak setuju dan merasa keberatan

12. Bahwa adapun keberatan dari Pemohon dk/ Tergugat dr atas hak pengasuhan anak berada pada Termohon dk/ Penggugat dr adalah karena Pemohon dk/ Tergugat dr lah yang bekerja, serta melihat sikap dari Termohon dk/ Penggugat dr yang tidak baik, maka Pemohon dk/ Tergugat dr memohon agar atas 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon berada pada pengasuhan Pemohon dk/ Tergugat dr, agar anak- anak dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat diberikan bimbingan iman yang baik oleh Pemohon dk/ Tergugat dr;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa, Termohon- dk/ Penggugat- dr dalam persidangan perkara ini telah mengajukan gugatan hak-hak Termohon- dk/ Penggugat -dr sehubungan dengan akibat hukum terjadinya perceraian yaitu :

1). Biaya hak asuh/ perwalian seorang anak perempuan yang masih dibawah umur berada dibawah asuhan/ perwalian Termohon-dk/ Penggugat-dr;
2). Biaya hadhanah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
3). Biaya iddah, mut'ah dan kiswah sebesar Rp.15.000.000,-.;
4). Biaya nafkah lampau sebesar Rp.30.000.000,-;
5). Pembagian harta bersama sebesar Rp.7.000.000,- ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Tergugat- dr menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat dr tertanggal 30 Oktober 2019, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini maupun dipersidangan;

2. Bahwa atas tuntuntan Termohon dk/ Penggugat dr yang menyatakan hak Hadhonah (Pemeliharaan anak) dan biaya nafkah, yang mana oleh karena Pemohon dk/ Tergugat dr memohon agar hak pengasuhan diberikan kepada Pemohon dk/ Tergugat dr, maka hak Hadhonah (Pemeliharaan Anak) dan nafkah yang dimohonkan oleh Termohon dk/ Penggugat dr ditolak;

3. Bahwa akan tetapi apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwasanya anak diberikan pengasuhan kepada Termohon dk/ Penggugat dr, maka terhadap tuntutan biaya hadhonah yang dituntut oleh Termohon-dk/ Penggugat-dr sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya ditambah dengan Biaya Pengasuhan pendidikan, keperluaan sehari- hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat- obatan sebesar Rp. 135.000.000,-, maka Pemohon-dk/Tergugat-dr sangat merasa keberatan, sebab setiap bulannya Pemohon-dk/Tergugat-dr Pemohon dk/ Tergugat dr hanya sanggup memberikan biaya sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya, serta tidak ada sama sekali asset maupun uang Pemohon dk/ Tergugat dr, yang mana rumah tempat tinggal Pemohon dk/ Tergugat dr dan Termohon dk/ Penggugat dr saja pun adalah rumah warisan dari orang tua Pemohon dk/ Tergugat dr, sehingga biaya yang dimohonkan oleh Termohon dk/ Penggugat dr adalah biaya yang tidak masuk akal;

4. Bahwa, selanjutnya terhadap biaya iddah dan yang dituntut oleh Termohon-dk/Penggugat-dr sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah tidak dapat disanggupi oleh Pemohon-dk/Tergugat-dr, mengingat kondisi dan keadaan keuangan Pemohon-dk/Termohon-dr yang sedang kesusahan pada saat sekarang, yang mana Pemohon dk/ Tergugat dr masih mempunyai pinjaman serta kredit sepeda motor yang harus dibayarkan setiap bulannya dengan rincian : Pinjaman BRI sebesar Rp. 1.120.000,-/ Bulan atas nama R. Roro Dewi Julianti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Termohon dk/ Penggugat dr); Pinjaman Permodalan Nasional Madani sebesar Rp. 4. 199.350,- / Bulan;

- Kredit Sepeda Motor dari Wom Finance sebesar Rp. 720.000,/ Bulan;-

Sehingga total tagihan yang harus dibayarkan oleh Pemohon dk/ Tergugat dr setiap bulannya sebesar Rp. 6.039.350,-/ Bulan (Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah Per Bulan;:

5. Bahwa dengan kondisi serta tagihan yang demikian tidak lah mungkin dapat Pemohon dk/ Tergugat dr memberikan biaya id'dah sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon dk/ Penggugat dr, yang mana Pemohon dk/ Tergugat dr hanya dapat memberikan biaya id'dah kepada Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. Bahwa oleh karena sikap Termohon dk/ Penggugat dr yang tidak menghormati Pemohon dk/ Tergugat dr yang menjadi dasar adanya Permohonan cerai talak ini serta atas kondisi keuangan Pemohon dk/ Tergugat dr yang mempunyai tagihan sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka terhadap biaya Maskan dan Kiswah dan Mut'ah yang dinyatakan oleh Termohon dk/ Penggugat dr, Pemohon dk/ Tergugat dr hanya dapat memberikan biaya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa terhadap nafkah lampau yang dinyatakan oleh Termohon dk/ Penggugat dr, maka Pemohon dk/ Tergugat dr menyatakan itu adalah kebohongan serta akal- akalan Termohon dk/ Penggugat dr saja, oleh karena sangat jelas, Pemohon dk/ Tergugat dr lah yang pergi dari rumah untuk menghindari keributan dan pertengkaran dengan Termohon dk/ Penggugat dr, akan tetapi kebutuhan terhadap rumah tangga Pemohon dk/ Tergugat dr terus memberikannya;

8. Bahwa terhadap tuntutan pembayaran biaya nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon-dk/Penggugat-dr adalah suatu tuntutan yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sebab dalam hal ini jelas dan terbukti Termohon dk/ Penggugat dr lah yang "Nusyuz", dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang nusyuz, maka kewajiban Pemohon-dk/Tergugat-dr sebagai seorang suami kepada Termohon-dk/Penggugat-dr sebagai seorang istri tidak berlaku';

9. Bahwa, hal tersebut diatas juga sejalan Yurisprudensi MA Nomor : 78 K/AG/2001 tanggal 14 Nopember 2002 yang menyatakan, "*menurut hukum Islam kewajiban suami terhadap isterinya yang dijatuhi talak adalah hanya mengenai nafkah iddah dan mut'ah*";-

10. Bahwa selain itu juga alangkah suatu tindakan yang tidak adil bilamana Termohon-dk/ Pengugat-dr menuntut nafkah masa lampau terhadap Pemohon-dk/Tergugat-dr selama pisah ranjang, sementara Termohon-dk/Penggugat-dr sendiri selama jangka waktu tersebut tidak pernah melakukan kewajibannya selaku seorang isteri kepada suaminya;

11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil replik tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya, serta menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon-dk/Tergugat-dr untuk seluruhnya;

Selanjutnya atas perkenan dan pengabulan dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon menghaturkan terima kasih;

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ***TERMOHON*** melalui Kuasanya mengajukan ***DUPLIK*** terhadap ***REPLIK PEMOHON tertanggal 13 November 2019*** dalam Perkara Perdata ***No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk,*** sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada dalil – dalil dalam jawabannya tertanggal 30 Oktober 2019 dan dan menolak dalil-dalil Pemohon dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonannya serta Replik yang diajukan Pemohon, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;

- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Termohon, secara mutatis-mutandis, dianggap telah dimasukkan dalam pokok Perkara ini ;

- Bahwa Pemohon dalam Repliknya telah mendalilkan dalil yang terkesan mengada-ada dan cenderung mencari-cari alasan pembenar serta berasumsi Fitnah tanpa arah yang jelas dalam Perkara Aquo;

- Bahwa ketika menelaah, meneliti dan mencermati serta memperhatikan Replik Pemohon yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 13 November 2019, berkaitan dengan alasan-alasan Permohonan talak pemohon sangat bertentangan dan mengada-ada serta terkesan mengarang dan menjurus kepada Fitnah yang sangat memalukan dengan demikian Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon tersebut, demikian juga sebaliknya adalah **argumentasi hukum Pemohon tersebut yang sama sekali tidak ada diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengenai dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada serta sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi (Fitnah)**;

- Bahwa sebagai dalil bantahan atas Replik Pemohon tersebut, maka segala dalil-dalil yang diuraikan dalam Jawaban Termohon yang disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2019 diambil alih dan termasuk pula sebagai dalil-dalil Duplik Termohon dalam hal menolak dan membantakan dalil-dalil atas replik Pemohon tersebut, untuk tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa disamping itu, memperhatikan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menurut Permohonan dan Replik Pemohon berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendalilkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan alasa-alasan Permohonan thalak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon akan membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka demikian juga halnya Termohon akan membuktikan dalil-dalil jawabannya, pada saat acara pembuktian;

- Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menolak Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Talak Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut Pemohon tidak lagi mengajukan rereplik, dengan demikian jawab menjawab sudah cukup sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan selanjutnya dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya , Pemohon/kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.----------

Bukti surat;

1. Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/64/VII/2004**,** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tanggal 02 Agustus 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.1;

2. Foto kopy Kartu Keluarga No.120702140909xxxx atas nama Kepala Keluarga Suriono yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang tanggal 12 Agustus 2016, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.2.;

3. Foto kopy Kartu SPP TP. 2019/2020 atas nama R.R. Putri Yuri H. Kelas X Unit SMK TIK yang dikeluarkan Perguruan Dwi Tinggal Tanjung Morawa, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.3.;

4. Foto kopy Kartu Surat Edaran Smester Ganjil SMK/TR. T.P/xxxx/2020 atas nama R.R. Putri Yuri yang dikeluarkan Yayasn Perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa tanggal 05 Nopember 2019, , setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.4.;

5. Foto copy Slip Pembayaran Ciciln Kendaraan No Kontrak 80400002xxxx dengan Biller WOM Pinance atas nama Suriono yang dibayarkan memlalui Indomaret Limau Manis tanggal 25 Nopember 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.5.;

6. Foto copy Slip Pembayaran Ciciln dengan Biller Permodalan Nasional Madani (PNM) No, Tagihan 1108527018xxxx. atas nama Suriono yang dibayarkan memlalui Indomaret Limau Manis tanggal 25 Nopember 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.6;

7. Foto copy tanda Storan atas nama R, Roro DewimJulianti yang dekeluarkan oleh Bnk BRI tanggal 31 Oktober 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.7.;

8. Foto copy Surat Keterangan Nomor xxxx/1908 yang dikeluarkan Kepala Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa tanggal 12 Nopember 2019. setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.8.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1) Saksi I, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan supir, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah pakcik Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon; ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama R.R. Putri Yuri Handayani, perempuan umur 14 tahun 7 bulan dan Surya Purnama Fajar, laki-laki umur 10 tahun 10 bulan ;

Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa tempat tinggal bersama terakahir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan Undian/Karet Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak silaturrahmi ke keluarga Pemohon kecuali dihari lebaran, Termohon tidak pernah memasakkan makanan untuk Pemohon sehingga yang memasakkan makanan untuk Pemohon adalah ibu Termohon. Termohon membantu orangtua Pemohon jualan tetapi Termohon panjang tangan sehingga mengambil milik orangtua Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 disebabkan Pemohon mengajak saya pergi ke Pekanbaru melihat tanah, tetapi karena kondidi saya sedang sakit saya membatalkan ajakan Pemohon dan Pemohon tidaj jadi berangkat sedangkan orangtua Termohon sudah mempersiapkan makanan untuk Pemohon tetapi tidak dimakan Pemohon akibatnya Termohon marah dan memaki Pemohon denganh kata " pergi saja kau dari rumah, anjing kau " dan Pemohon hanya diam saja mendengar makian Termohon;

Bahwa saya mengetahuinya karena pada saat kejadian saya berada dirumah Pemohon dan Termohon dan saya mendengar langsung Termohon memaki Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisahj rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama pelang kerumah orangtua Pemohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah milik bersama;

Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saya juga ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2) Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Termohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama R.R. Putri Yuri Handayani, perempuan umur 14 tahun 7 bulan dan Surya Purnama Fajar, laki-laki umur 10 tahun 10 bulan ;

Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa tempat tinggal bersama terakahir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan Undian/Karet Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak silaturrahmi ke keluarga Pemohon kecuali dihari lebaran, Termohon mencuri dirumah saya dan Termohon bersikap cuek dan tidak perduli;

Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Bahwa Pemohon dan Termohopn sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah saya karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah milik bersama;

Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saya juga ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa upaya damai pertama dilakukan pada bula Oktober 2019 sedangkan upaya damai kedua dilakukan pada bulan Nopember 2019 setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dan ada usaha lainnya yaitu beli ubi dari petani ubi;

Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sertiap bulannya;

Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; dan mencukupkan keterangannya ;

3) Saksi III, umur 48 tahun, agama Kristen , pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 9 tahun yang lalu ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu,;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama R.R. Putri Yuri Handayani, perempuan umur 14 tahun 7 bulan dan Surya Purnama Fajar, laki-laki umur 10 tahun 10 bulan ;

Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa tempat tinggal bersama terakahir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan Undian/Karet Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak silaturrahmi ke keluarga Pemohon kecuali dihari lebaran, Termohon mencuri dirumah saya dan Termohon bersikap cuek dan tidak perduli;

Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Bahwa Pemohon dan Termohopn sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah saya karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah milik bersama;

Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saya juga ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai pertama dilakukan pada bula Oktober 2019 sedangkan upaya damai kedua dilakukan pada bulan Nopember 2019 setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dan ada usaha lainnya yaitu beli ubi dari petani ubi;

Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sertiap bulannya;

Bahwa setelah berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; dan mencukupkan keterangannya ;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar dan cukup; dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya kepada Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat buktinya dipersidangan, yang dalam hal ini Termohon menyatakan akan mengajukan bukti tertulis, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti surat;

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/64/VII/2004**,** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 Juli 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.1;

2. Foto kopy Kartu Keluarga No.120702140909xxxx atas nama Kepala Keluarga Suriono yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang tanggal 12 Agustus 2016, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.2.;

3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2010 atas nama R.R. Putri Yuri Handayani yang dikeluarkan Kepala Disan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang tanggal 14 Mei 2010, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.3.;

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-14082014-xxxx atas nama R. Surya Purnama Fajar yang dikeluarkan Kepala Disan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang tanggal 14 Agustus 2014, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.4.;

5. Foto kopi Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 141/xxxx/MS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa tanggal 01 Agustus 2016 . setelah diperiksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.5.;

6. Foto Kopi Tanda Terima atas nama Raden Roro Dewi Julianti Handayani yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 16 April 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.6.;

7. Foto Kopi Bon/Faktur tanggal 03 Juni 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.7.;

8. Foto Kopi Tanda Bukti Transaksi Agen Brilink Satria Dusun I Desa Medan Sinembah tanggal 10 Desember 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.8.;

9. Foto Kopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Desember 2019 atas nama Suriono yang dikeluarkan PLN, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.9.;

10. Foto Kopi Surat Penyerahan Penguasaan Tanah atas tanah dengan cara Ganti Rugi Register Nomor 59383/xxxx/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa Medan Sinembah. setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda T.10.;

B., **Bukti saksi;**

1. **Saksi I**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Langkat; dihadapan persidangan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama R.R. Putri Yuri Handayani . perempuan umur 14 tahun t bulan, dan Surya Purnama Fajar, laki-laki umur 10 tahun 10 bulan;
- Bahwa saat ini kedua anak Termohon dan Pemohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakahir Termohon dan Pemohon di rumah milik bersama di Jalan Undian/Karet Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon dirumah milik bersama adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik baik saja dan saya baru mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saya Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama , pul;ang kerumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon agar bersatu kembali tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon bersama dengan keluarganya pernah datang kerumah untuk menjumpai Termohon tetapi bukan untuk mendamaikan melainkan untuk menjatuhkan talak satu Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup laigi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja pengusaha jual beli ubi sekaligus Kepala Dusun;
- Bahwa saya tidk mengetahui berapa pengasilan Pemohon setiap bulannya;

2. **Saksi II**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan supir, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama R.R. Putri Yuri Handayani . perempuan umur 14 tahun t bulan, dan Surya Purnama Fajar, laki-laki umur 10 tahun 10 bulan;
- Bahwa saat ini kedua anak Termohon dan Pemohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakahir Termohon dan Pemohon di rumah milik bersama di Jalan Undian/Karet Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon dirumah milik bersama adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik baik saja dan saya baru mengetahui ada permasalahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon setelah Termohon dan Pemohon berpisah rumah;

- Bahwa sepengetahuan saya Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama , pul;ang kerumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, saya hanya mengetahui petrtengkaran tersebut dari cerita tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saya;
- Bahwa setelah berpisah rumah, upaya damai dari keluarga tidak pernah dilakukan dan saya dengar dari tetangga bahwa orangtua Pemohon ada mengatakan seandainya Termohon dan Pemohon bersatu lagi orangtua Pemohon tidak terima dan akan menangis darah;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup laigi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja pengusaha jual ubi kayu sekaligus Kepala Dusun; dalam usahanya Pemohon mempunyai karyawan ± 4 sampai 5 orang dan pola tanam ubi sendiri dengan cara jual dan beli ubi mentah, usaha tersebut sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa pengasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Termohon menyatakan benar dan cukup, dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan bukti yang ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2019, yang pada pokoknya selengkapnya sebagai berikut ;

- Bahwa pada kesempatan yang mulia ini tiba waktunya bagi kami selaku Kuasa Hukum dari **Klien Kami yang berkedudukan sebagai Pemohon**, dalam Perkara Perdata **Nomor : xxxx / Pdt.G / 19 / PA.Lpk,** untuk menyampaikan kesimpulan atas seluruh hasil pemeriksaan persidangan perkara ini.;

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam permohonan cerai talak, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;

2. Bahwa maksud permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Termohon baik dalam Jawaban maupun Rekonpensi Termohon kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dalam kesimpulan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2004 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/64/VII/2004 tertanggal 02-09-2019;
- Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan anatara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 2 orang anak Bernama R.R PUTRI YURI HANDAYANI usia saat ini 14 Tahun dan SURYA PURNAMA FAJAR, usia saat ini 10 Tahun.
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah adanya Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon seorang yang egois tidak patuh/taat pada suami serta tidak mau bersilaturahmi kepada orang tua Pemohon;

3. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan antara Pemohon pada tanggal 20 Juni 2019 Pemohon sudah menjatuhkan dan mengucapkan talak kepada Termohon dan setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon telah Pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon dalam berumah tangga sebagaimana d atur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk Itulah Pemohon Tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 120702140909xxxx atas Nama Kepala Keluarga Suriono, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–1**

Bukti P-1 Membuktikan Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak.

b. Fotokopi **Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxx/64/VII/2004, yang di keluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia,** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–2**

Bukti P-2 Membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang sah Secara Agama Islam.

c. Fotokopi **Kartu SPP TP. xxxx/2010 di Perguruan Dwitunggal Tanjung Morawa atas nama Siswa R.R Putri Yuri H**,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–3**

Bukti P-3 Membuktikan bahwa Pemohon bertanggungjawab terhadap pendidikan Putrinya **R.R Putri Yuri Handayani** yang setiap bulannya telah dibayar dan akan selalu di bayarkan yang jumlahnya Rp . 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

d. Fotokopi **Surat Edaran Semester Ganjil No. xxxx/S/DT/TM/2019 tertanggal 05 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Perguruan Dwitunggal Tanjung Morawa atas nama Siswa R.R Putri Yuri H**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–4**

Bukti P-4 Membuktikan bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pendidikan Putrinya **R.R Putri Yuri Handayani** yang mana pada Semester ganjil ini telah dibayar lunas oleh Pemohon.

e. Fotokopi **SLIP PEMBAYARAN Cicilan Sepeda Motor No Polisi BK 6472 dengan Kode Pembayaran 80400002xxxx, yang di bayarkan di Indomaret Limau Manis** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : - **BUKTI P–5**

Bukti P-5 untuk membuktikan bahwa Pemohon bertanggungjawab atas cicilan Sepeda Motor sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) sepeda motor tersebut di gunakan oleh Putrinya untuk mendukung mobilitas bersekolah dalam menumpuh pendidikan yang lebih.

f. Fotokopi **SLIP PEMBAYARAN dengan Kode Pembayaran 1108527018xxxx, yang di bayarkan di Indomaret Limau Manis**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–6**

Bukti P-6 Untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai hutang yang cicil oleh Pemohon atas Pinjaman uang di Permodalan Nasional Madani untuk modal usaha yang di jalankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu sewaktu tinggal bersama Pemohon dan Termohon, hal ini menunjukan bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab dan berusaha selalu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

g. Fotokopi **Tanda Setoran No Seri : BO791xxxx tanggal 31-10-2019,** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–7**

Bukti P-7 Untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai hutang di Bank Rakyat Indonesia, dimana Pemohon dan Termohon ada memiliki usaha jualan sewaktu tinggal bersama yang mana untuk pembayaran hutang tersebut Pemohon harus mencari uang untuk membayar setiap bulannya atas Pinjaman dana KUR tersebut hal ini menunjukan bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab dan berusaha selalu dalam menyelesaikan seluruh hutang hutang yang masih ada selama hidup bersama.

h. Fotokopi **SURAT KETERANGAN Nomor xxxx/1908 tertanggal 12 Nopember 2019,** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya, disebut sebagai : **BUKTI P–8**

Bukti P-8 Untuk membuktikan bahwa Rumah yang dijadikan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama adalah Tanah Warisan dari orang tua Pemohon a/n SURATMAN.

6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pemohon telah membawa saksi antara lain :

A. Keterangan Saksi SUPARMI Bin SIMON, di bawah sumpah menerangkan:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah IBU Pemohon;

b. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama R.R PUTRI YURI HANDAYANI dan SURYA PURNAMA FAJAR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa pernikahan sudah sering cek cok ribut-ribut rumah tangga dan puncaknya sekitar bulan Juni 2019 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dan sejak itu pula pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

d. Penyebab cek cok rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon panjang tangan pernah kedapatan mencuri, tidak menghormati orang tua, tidak menghargai Suami, cuek terhadap keluarga, tidak mau bersilaturahmi dengan orang tua pemohon;

e. Bahwa Pemohon saksi sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarganya;

f. Bahwa Pemohon yang membiayai sekolah anak-anak;

g. Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya untuk menyelesaikan prahara rumah tangga anaknya sebaik mungkin tanpa proses perceraian namun gagal;

h. Atas keterangan saksi Suparmi, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

B. Keterangan saksi Saksi I, di bawah sumpah menerangkan:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Pakcik Pemohon.

b. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama R.R PUTRI YURI HANDAYANI dan SURYA PURNAMA FAJAR;

c. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering ribut, cek-cok, istri sering memaki maki pemohon dengan ucapan "***ANJING KAU PERGI KAU DARI RUMAH INI"***

d. Bahwa Termohon tidak pernah memasakkkan pemohon yang memasak adalah orang tua Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Bahwa Termohon pernah kedapatan panjang tangan/mencuri tidak menghormati orang tua, tidak menghargai Suami;

f. Bahwa Pemohon saksi sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarganya;

g. Bahwa Pemohon yang membiayai sekolah anak-anak;

h. Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya untuk menyelesaikan prahara rumah tangga Pemohon Termohon sebaik mungkin tanpa proses perceraian namun gagal dan tidak bisa memediasi lagi;

i. Atas keterangan saksi WAGIANTO, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

C. Keterangan saksi HENDRI TARINGAN Bin KUMPUL TARINGAN, di bawah sumpah menerangkan:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adalah Tetangga Pemohon;

b. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama R.R PUTRI YURI HANDAYANI dan SURYA PURNAMA FAJAR;

c. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sering ribut cek cok dalam rumah tangga mereka yang penyebabnya menurut saksi pemohon terlalu banyak tanggungan

d. Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar bulan Juni 2019 sudah tidak tinggal bersama;

e. Bahwa Pemohon seorang Sopir yang penghasilannya sekitar Rp 70.000. (tujuh puluh ribu) an setiap harinya;

f. Bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab pada keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Penyebab cek cok rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak menghormati orang tua, cuek serta tidak menghargai Suami;

h. Atas keterangan saksi HENDRI, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon

3. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada TERMOHON.

4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan/konklusinya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang selengkapnya sebagai berikut;

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi tertanggal 30 Oktober 2019 serta Duplik :-

2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Repliknya terkesan mengada-ngada dan cenderung mencari-cari alasan pembenaran serta berasumsi Fitnah tanpa arah yang jelas dalam Perkara ini ;-

3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2004 sesuai dengan akta nikah No. xxxx/64/VII/2004 Tertanggal 02-09-2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah diakui oleh Termohon dan Pemohon brdasarkan (Bukti T.3 dan Bukti P.2) ;-

4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir dua anak bernama **R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun dan Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun** dikuatkan dengan Bukti T.4 dan Bukti T.5 serta pengakuan dari para saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan Perkara Perdata ini :-

5. Bahwa benar Perkawinan antara Termohon dan Pemohon berjalan dengan Harmonis dan penuh kebahagiaan selama ini berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan Perkara Perdata ini ;-

6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Rumah Tangga Termohon dan Pemohon selalu terjadi pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam Replik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan Perkara Perdata ini ;-

7. Bahwa telah diakui kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni tahun 2019 kurang harmonis, dimana dikuatkan oleh saksi-saksi Termohon namun bukan berarti Termohon menyerah untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang retak ini ;-

8. Bahwa benar telah terbukti dalam perkawinan itu terdapat harta bersama berupa Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama **Pemohon**, sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan atas tanah dengan cara Ganti Rugi dengan **Nomor Reg : 593 83 / 853 / 2017** Tertanggal **23 MAY 2017** dimana telah tercantum sebagai **Bukti T.11** sehingga tidak memerlukan pembuktian lain ;-

9. Bahwa benar telah terbukti Pemohon meninggalkan rumah bersama tanpa persetujuan pada tanggal 20 Juni 2019, yang mana diakui dalam Replik Pemohon ;-

10. Bahwa benar Pemohon tetap berkeinginan menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'I atas diri Termohon maka sesuai ketentuan pasal 146 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk membayar uang Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Mengingat Pemohon adalah seorang Pengusaha Ubi dan Kepala Dusun (Kadus) berdasarkan **Bukti T.5** dan **Bukti T.8** serta Bukti Kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam Persidangan Perkara Perdata ini maka sangat wajar dan patut jika Termohon meminta biaya atas **Nafkah Iddah** sebesar **Rp.300.000,-** (Tiga ratus ribu rupiah) X **90** Hari = **Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)** selama masa **Iddah** yang dibayar secara langsung oleh Pemohon pada saat pengucapan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon dan Anak-anak Pemohon, maka sangat beralasan Hukum Pemohon dihukum membayar biaya **NAFKAH LAMPAU** yang apabila dilihat dari masa pernikahan (tidak diberi Nafkah) sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini yang diperhitungkan sekitar 8(bulan) dikali (x) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan maka = **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan/diserahkan sebelum atau pada saat Pemohon Mengucapkan Ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam**;-**

12. Bahwa suami yang akan mentalak istrinya sesuai ketentuan hukum pasal 78, pasal 80 poin 4 dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi biaya **Maskan** (tempat tinggal) yang layak dan nyaman kepada Termohon agar dapat mengurus kebutuhan bathin untuk anak, dari keadaan tersebut diatas sangat layak dan pantas kiranya Termohon menerima **Maskan** yang hitungannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** yang berupa biaya sewa rumah pertahun dengan hitungan selama 3 (Tiga) tahun, jadi total biaya Maskan selama 3 (tiga) tahun **Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dibayar secara langsung oleh Pemohon pada saat pengucapan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;-

13. Bahwa Benar sampai saat ini Pemohon telah menelantarkan atau tidak memberikan Nafkah dan kebutuhan lainnya kepada Termohon dan anak-anaknya, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka wajar Pemohon dihukum membayar **KISWAH** sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** kepada Termohon yang harus dibayar Pemohon sebelum atau pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;-

14. Bahwa sesuai ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqaroh ayat 241 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bila mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib memberi **MUT'AH** yang layak kepada bekas Istrinya" Maka wajar kiranya Termohon diberikan **MUT'AH** sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** untuk dibayar Pemohon kepada Termohon sebelum atau pada saat Pemohon mengucapkan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;-

15. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 104 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menerapkan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (pengasuhan) dan biaya nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kehidupannya sendiri, sehingga sangat wajar dan patut jika Termohon meminta Biaya Nafkah dua orang anak kepada Pemohon sebesar **Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

16. Bahwa benar Pemohon telah memiliki dua orang anak selain itu menurut pasal 156 Komplikasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa semua biaya **Hadhanah** dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sehingga sangat wajar dan patut jika Termohon meminta Biaya Pendidikan yang diperhitungkan berjumlah sebesar **Rp. 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya ;-

17. Bahwa benar telah terbukti **R.R. Putri Yuni Handayan dan Surya Purnama Fajar** dekat dengan kedua belah pihak, namun yang namanya anak itu sangat butuh dengan kasih sayang sang Ibu.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya ;-
2. Menerima Penjatuhan talak dari Pemohon ;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan guguatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya ;-

2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, **Mohon Menjatuhkan Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)"**

Demikian **KONKLUSI** ini kami sampaikan, atas perkenan majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, kami ucapkan terimakasih.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, dan atas pemanggilan tersebut, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan pada tanggal 09 April 2005 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pripinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan dan bukti (P-1) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/116/IV/2005 tanggal 06 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan membenarkannya, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) juga terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi tanggal 25 September 2019 dengan mediator Emmahni. SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga disetiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Termohon mengajukan jawaban dalam pokok perkara, dalam Konpensi dan dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan ini dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon konvensi bermohon untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Posita alinea 4 sampai dengan 9 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan Hari Rabu tanggaal 30 Oktober 2019, tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya Termohon menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini maupun dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Termohon pada point 11, Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon ***Khususnya mengenai permohonan Ikrar Thalak Pemohon*** **KECUALI TERHADAP HAK HADONAH SERTA HAK-HAK LAINYA, TERMOHON MENOLAK DAN MEMBATAH DENGAN TEGAS DALIL-DALIL MAUPUN TUNTUTAN PEMOHON TERSEBUT DENGAN ARGUMENTASI HUKUM AKAN DIURAIKAN OLEH TERMOHON DALAM GUGATAN REKONPENSI**, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut dalam repliknya secara tertulis pada tanggal 13 Nopember 2019 Pemohon Konvensi pada pokoknya telah membantah seluruh jawaban Termohon Konvensi tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon konvensi tetap pada dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil dalil dan alasan jawaban Termohon terkecuali ada hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut Termohon konvensi dalam dupliknya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan pada heri Rabu tanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban pokok perkara dan rekonvensi sebagaimana diajukan dalam persidangan sebelumnya, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata masing-masing tetap bertahan pada argumentasinya yang selengkapnya telah dikutip dalam pertimbangan duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis berpendirian untuk harus berusaha menemukan kebenaran materiel alasan cerai tersebut dengan alat bukti yang cukup, mengingat bahwa hal ini karena perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian, dengan demikian kepada Pemohon konvensi tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/64/VII/2004**,** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tanggal 02 Agustus 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah dicocokkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.1;

2. Foto kopy Kartu Keluarga No.120702140909xxxx atas nama Kepala Keluarga Suriono yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang tanggal 12 Agustus 2016, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata diberi materai dan dicap Pos dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.2.;
3. Foto kopy Kartu SPP TP. xxxx/2020 atas nama R.R. Putri Yuri H. Kelas X Unit SMK TIK yang dikeluarkan Perguruan Dwi Tinggal Tanjung Morawa, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.3.;
4. Foto kopy Kartu Surat Edaran Smester Ganjil SMK/TR. T.P/xxxx/2020 atas nama R.R. Putri Yuri yang dikeluarkan Yayasn Perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa tanggal 05 Nopember 2019,, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.4.;
5. Foto copy Slip Pembayaran Ciciln Kendaraan No Kontrak 80400002xxxx dengan Biller WOM Pinance atas nama Suriono yang dibayarkan memlalui Indomaret Limau Manis tanggal 25 Nopember 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.5.;
6. Foto copy Slip Pembayaran Ciciln dengan Biller Permodalan Nasional Madani (PNM) No, Tagihan 1108527018xxxx. atas nama Suriono yang dibayarkan memlalui Indomaret Limau Manis tanggal 25 Nopember 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Foto copy tanda Storan atas nama R, Roro DewimJulianti yang dekeluarkan oleh Bnk BRI tanggal 31 Oktober 2019 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.7.;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor xxxx/1908 yang dikeluarkan Kepala Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa tanggal 12 Nopember 2019. setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi Materai dan Cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya, oleh Katua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.8.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.1 secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan tidak dibantah keberadaannya oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemoho konvensi dan Termohon Konpensi adalah satu keluarga dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berdomisili di Dusun IX Desa Medan Sinembah , Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa Pemohon konvensi masih tetap bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anaknya yang bernama R.R. Putri Yuri Handayani. Sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, terbukti bahwa Pemohon konvensi masih tetap bertanggung jawab untuk membiayai hutang-hutang lama sewaktu masih bersama dengan Termohon Konpensi Sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa rumah yang dijadikan tempat bersama Pemohon dan Termohon adalah tanah warisan dari orangtua Pemohon An, Suratman;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi I (pakcik Pemohon) . 2. Saksi II (ibu kandung Pemohon); 3. Saksi III (tetangga Pemohon dan Termohon); yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui, dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana keterangan ketiga saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahuan 2006 yang lalu yang puncaknya terjadi pada pada Juni 2019 yang lalu yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah yang sudah berlangsung hingga saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, Oleh karenanya ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Termohon konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor; xxxx/116/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 April 2005, yang telah dinazegelen diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan ditanda tangani; ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 120727150909xxxx atas nama Kepala Keluarga Ali Ismail Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang tanggal 05 Mei 2015 , yang telah dinazegelen diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan ditanda tangani; ;
3. .Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2010 atas nama Alfisyahr Mubarok Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 29 Juli 2010, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan ditanda tangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2010 atas nama Silmi Kaffah Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 29 Juli 2010, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan ditanda tangani;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-19122013-xxxx Khairatu Hisani Hasibuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 19 Desember 2013 , setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan ditanda tangani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 25 Desember 2012 , setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan ditanda tangani;

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.617, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Januari 2009 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan ditanda tangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti T.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti T.1 secara materil juga membuktikan bahwa Termohon konpensi dan Pemohon Konvensi terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Termohon konvensi dan Pemohon Konpensi adalah satu keluarga dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berdomisili di Dusun IX Desa Medan Sinembah , Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3. dan T.4 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Teremohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti T.3, dan T.4. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan T.3 dan T.4. telah terbukti bahwa 1. R.R. Putri Yuri Handayani, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2005 2. Surya Purnama Pajar, laki laki lahir tanggal 15 Oktober 2008, adalah benar anak dari perkawinan antara Termohon Konvensi dangan Pemohon Konvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti (T.5) yaitu merupakan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa tanggal 01 Agustus 2016 terbukti bahwa Pemohon Konpensi adalah termasuk Kepala Dusun IX Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa. setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil surat tersebut dapat diterima namun secara materil tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6. T.7, T.8 dan T.9. adalah merupakan fotokopi, tanda bukti pembayaran, Bon Faktor, dan Rekening Pembayaran tagihan listrik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, secara formil surat tersebut dapat diterima namun secara materil tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi Register Nomor xxxx/853/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang disaksikan oleh Kepala Desa Medan Sinembah setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti T.10 telah memenuhi syarat formil surat namun tidak ada relevansinya dengan perkara ini; maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah pula menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama 1. Endang Sri Ningsih binti Raharjo (kakak kandung Termohon) 2, .Bambang Meilana Irawan (abang kandung) Termohon; untuk didengar keterangannya yang selengkapnya telah di kutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan 3 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2004;
2. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga yang hingga saat ini sudah lebih kurang 7 bulan lamanya ;
3. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil dan usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil, juga Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan selama persidangan, Pemohon Konvensi telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon Konvensi, maka hal ini menunjukkan Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Demikian juga Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka tersebut telah dapat dikatagorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini, sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor xxxx K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن أيته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجالتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إ ن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصا لح

Artinya : Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وا ن عزموا ا لطلا ق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

ا لطلا ق مر تا ن فإ مسا ك بمعروف ا و تسر يح بإ حسا ن

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula ;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, *jo*. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa:

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan Penggugat dr sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dr dengan Tergugat dr yang belum Mumayyiz bernama
   - R.R. Putri Yuni Handayani, Umur 14 Tahun 7 Bulan, (Mumayyiz);-
   - Surya Purnama Fajar, Berumur 10 tahun 10 bulan., (belumMumayyiz);-
3. Menghukum Tergugat dr untuk **membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** setiap bulan sampai anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dewasa dan mandiri dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya kepada Penggugar dr;-

4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, Jajan, Ongkos, Pakaian dan Obat-obatan Untuk seorang anak Termohon dan Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut :

- **Tingkat Sekolah Dasar (SD)/Ibtidaiah :**

  Diperhitungkan sebesar **Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Tsanawiah** :

  diperhitungkan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

- **Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Aliyah** :

  diperhitungkan sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sampai dengan tamat/selesai;-

Sehingga dari perincian tersebut diperhitungkan untuk biaya pengasuhan, pendidikan, keperluan sehari-hari, jajan, ongkos, pakaian dan obat-obatan Untuk seorang anak laki-laki Termohon dan Pemohon dengan **perhitungan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)**, diserahkan/dibayar pada saat anak tersebut akan melanjutkan perdidikannya;

5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar :

6) NAFKAH IDDAH sebesar **Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-**

7) MASKAN berupa tempat tinggal yang layak yakni berupa : sewa rumah selama 3 Tahun dengan perhitungan 3 Tahun X Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-**

8) KISWAH berupa pakaian dan perhiasan sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9) MUT'AH berupa uang kasih sayang sebesar **Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);**

10) NAFKAH LAMPAU sejak Menikah (tidak diberi nafkah) sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Permohonan Talak diajukan Tergugat dr diperhitungkan sekitar 5 (lima) bulan dikali (x) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan = **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah)** sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap yang belum dibayarkan oleh Pemohon dan diperhitungkan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-

Dengan penjumlahan sebesar **Rp. 27.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) **+ Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) **+ Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);- **+ Rp. 40.000.000,**- (empat puluh juta rupiah) + nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dk kepada Termohon dk/Penggugat dr diperhitungkan sekitar 5 (bulan) bulan dikali (x) 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan = **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah)** sejak berpisah;-

Sihingga Totalnya berjumlah = **Rp. 152.000.000,-** ***(seratus lima puluh dua juta rupiah)*** **untuk diserahkan kepada Penggugat dr oleh Tergugat dr dengan seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat Tergugat dr mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam**;-

6. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi dalam jawaban tersebut merupakan gugatan balik karenanya Termohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensinya Penggugat Rekonpensi mengajukan Biaya pengasuhan, pendidikan , keperluan sehari-hari, jajan , ongkos , pakaian dan obat-obatan untu seorang anak, Majelis menilai bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam hal tersebut tidak beralasan karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak didukung oleh alasan –alasan dan bukti-bukti dalam perkara ini oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai jual beli ubi dan sebagai Kepala Dusun hal tersebut diperkuat oleh keterangan Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan, namun Penggugat Rekonvensi tidak ada memberikan keterangan bahwa berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya (per bulannya) ,;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hadhonah/pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama R.R. Putri Yuri Handayani sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120702140909xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Agustus 2016, bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 27 Januari 2005 dengan demikian usia anak tersebut saat ini sudah berumur 15 tahun lebih , dengan demikian anak tersebut sudah berumur diatas lebih 12 tahun (sudah mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan anak tersebut didepan persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim kalau terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi anak tersebut menyatakan memilih tinggal ikut dengan ibunya (Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, dengan demikian Majelis sepakat menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama R.R. Putri Yuri Handayani berada diawah hadanah Penggugat Rekonvensi (ibunya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat Rekonpensi , tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kedua bernama Surya Purnama Fajar laki-laki lahir pada tanggal 15 Oktober 2008 saat ini berumur 11 tahun 3 bulan dengan demikian anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka hak asuhnya ditetapkan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi , tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama 1. R.R. Putri Yuri Handayani perempuan umur 15 tahun lebih . 2.. Surya Purnama Fajar laki-laki lahir pada tanggal 15 Oktober 2008 saat ini berumur 11 tahun 3 bulan berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) ketiga orang anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

2. Biaya Hadhonah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya/nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu gugatan tentang biaya/nafkah pemeliharaan anak tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah biaya anak yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000.,- (Lima juta rupiah), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;, Majelis Hakim menilai terlalu besar dan menyulitkan bagi Tergugat, apalagi biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan anak tersebut, di pihak lain Tergugat mempunyai pekerjaan jual beli ubi dan sebagai kepala Dusun yang pengasilannya tidak tetap , oleh karena itu maka majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kepatutan dan kelayakan dengan menetapkan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut adalah sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan dipihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % dari Rp 1.800.000,00 (Sejuta delapan ratus ribu rupiah) setiap tahun;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat menyanggupinya mengingat kondisi dan keadaan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang sedang kesusahan pada saat sekarang . yang mana Pemohon konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang mana masih mempunyai pinjaman serta kredit sepeda motor yang harus dibayar setiap bulannya yang jumlahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.6.039.350.; (Enam juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan Pemohon Konpeni/Tergugat Rekonpensi bersedia membayarnya sebsar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

..وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarannya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar bila dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari yang layak dan pengasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

3. Nafkah lampau (*madiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Juni 2019 sampai dengan permohonan Talak dijatuhkan sebesar Rp.25.000.000.00 (Dua puluh Lima juta Rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah lampau tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat alasan keberatan Tergugat rekonvensi tersebut tidak dapat membuktikannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatagorikan sebagai isteri yang *nusyuz* (tidak patuh) kepada Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang *nusyuz* (durhaka/tidak patuh) maka kewajiban Tergugat rekonvensi selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri tidak menjadi gugur disebabkan kondisi yang berpisah tempat tinggal sedangkan ikatan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi belum putus, oleh karena itu Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tersebut maka Penggugat rekonvensi dapat menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau yang belum dibayar tersebut sesuai dengan Pasal Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kemudian tentang besarnya tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 25.000.000.00 (Dua puluh Lima juta rupiah) untuk seluruhnya (sejak Juni 2019 sampai perkara diputus) majelis Hakim menilai masih wajar dan pantas sehingga dinilai layak dan lebih mencerminkan rasa keadilan, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 6,000.000.00. (Enamk juta rupiah);

4. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sebasar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat menyanggupinya mengingat kondisi dan keadaan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang sedang kesusahan pada saat sekarang .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mana Pemohon konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi masih mempunyai pinjaman serta kredit sepeda motor yang harus dibayar setiap bulannya dan demikian pula keperluan lainnya sehingga Tergugat Rekonpensi hanya dapat memberikan biaya Maskan, kiswah dan Muth'ah sebesar Rp. 5.00.000.00 (Lima ratus ribu rupia); tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya : ...*Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis haris memdakan antara Maskan, kiswah dan Muth'ah, maka mut'ah yang dituntut yaitu berupa berupa uang sebesar Rp.40.000.000.00 (Emp-at puluh juta rupiah) , Majelis Hakim berpendapat tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga perlu dikurangi dalam bentuk dan atau jumlah yang layak serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua juta rupiah) ;

4. Kiswah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya dan kiswah sejumlah Rp. 15..000.000,00 (Lima belas juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya mampu membayarnya Rp 5.00.000.00, (Lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak layak dan wajar dan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi oleh karena pada prinsipnya Kiswah adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pakaian selama masa iddah dapat dikabulkan dengan menetapkan biaya Maskan sebesar Rp1.000.000.00 (Satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكـنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*), mut'ah dan kiswah yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

4.Maskan dan Kiswah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya Maskan berupa tempat tinggal yang layak yakni berupa sewa rumah selam 3 tahun Sejumlah Rp. 45.000.000.00. terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia membayarnya karena yang menempati rumah bersama selama ini adalah Penggugat Rekonpensi; Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak layak dan wajar dan terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi oleh karena pada prinsipnya Maskan adalah tempat tinggal Penggugat selama masa iddah dapat dikabulkan dengan menetapkan biaya Maskan sebesar Rp.1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكـنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, nafkah lampau (*madiyah*), mut'ah dan kiswah dan maskan yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (R.Roro Dewi Julianti) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Dalam Rekonvensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan anak bernama 1. R,R, Putri Yuri Handayani perempuan umur 15 tahun 2.. Surya Purnama Fajar laki-laki rumur 11 tahun 3 bulan berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak anak tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan kesusilaan;
3. Menetapkan nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut adalah sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratusn ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau bisa mandiri ditambah 10 % dari Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap tahun;
4. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
6. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.00 (Dua juta Rupiah) ;
7. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah),
8. Menetapkan biaya Maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah),
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak seluruhnya berjumlah Rp. 13.500.000,00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu ripiah) ;
10. Menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadhil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin, sebagai Ketua Majelis, Drs. El Munif. dan H.M. Thahir. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadhil Akhir 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ridwan Arifin. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin,

Hakim Anggota	Hakim Anggota
, Drs. El Munif.	H.M. Thahir. SH .

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	800.000.00
4. PNBP.	Rp.	20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.00
6. Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	916.000.00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)